

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Perempuan di dunia telah lama dipinggirkan dalam diskusi keamanan sementara perempuan merupakan kaum yang paling terancam keselamatannya, perempuan mendapatkan diskriminasi dari aspek kehidupan dikarenakan asumsi mengenai feminitas tidak sebanding dengan maskulinitas, sehingga perempuan memiliki status sosial yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dari segi keamanan, perempuan kerap kali dirugikan dari praktik keamanan yang dijalankan oleh negara, praktik keamanan yang dijalankan oleh negara menurut konsepsi keamanan tradisional akan berujung pada konflik. Saat konflik, perempuan merasakan dampak yang sangat besar, terlebih dengan status sosial perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. *Sexual and Gender-Based Violence* (SGBV) semakin tinggi intensitasnya ketika konflik terjadi, selain itu juga terdapat kekerasan seksual terstruktur yang dirasakan perempuan dimana pemerkosaan dijadikan senjata perang. Selama konflik terjadi, perempuan juga harus mempertahankan dan melindungi keluarga dan komunitas mereka, memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, dari ini perempuan mengembangkan banyak kemampuan dikarenakan perannya. Perempuan merupakan kaum yang paling rentan selama konflik terjadi, disisi lain perempuan juga memiliki peran yang krusial selama konflik, dari fakta tersebut kaum feminisme dan aktivis perempuan mendorong agenda kesetaraan gender dalam keamanan internasional, menuntut perlindungan bagi perempuan dan menuntut hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pencegahan, penanganan dan penanggulangan konflik.

Perjuangan perempuan tersebut menghasilkan perspektif gender yang menjadi salah satu kunci penting dalam keamanan, dan menghasilkan *United Nations Security Council Resolution 1325* yang merupakan resolusi pertama yang membahas perlindungan perempuan dan peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam masa konflik dan paska konflik secara penuh dan setara pada Oktober 2000. Agenda *Women, Peace and Security* merupakan agenda yang menaungi kepentingan dan urgensi bagi

anggota PBB dalam memberikan proteksi dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam situasi konflik, pembentukan dan pemeliharaan perdamaian, serta pemberdayaan perempuan paska konflik. Agenda WPS mengikat anggota PBB dengan mewajibkan terbentuknya *Nation Action Plans* (NAPs) dan *Regional Action Plans* (RAPs). Indonesia mengadopsi agenda WPS ke dalam regulasi nasional melalui lahirnya Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN-P3AKS) dan keaktifan Indonesia dalam meningkatkan partisipasi perempuan ke dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

RAN-P3AKS memiliki nilai yang sedikit berbeda dengan agenda WPS, nilai tersebut adalah pada RAN-P3AKS lebih disoroti konflik sosial dikarenakan Indonesia tidak memiliki konflik terbuka namun konflik sosial di Poso dan Ambon, penolakan Indonesia untuk mengidentifikasi konflik tersebut sebagai konflik terbuka didasari atas alasan *sovereignty* (kedaulatan). Adapun RAN-P3AKS memiliki poin yang serupa dengan Agenda WPS dan UNSCR 1325, yakni panggilan kepada instansi pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan mendorong peningkatan dan penguatan perempuan dalam pencegahan dan penanganan konflik serta memberikan bantuan dan pemberdayaan perempuan ketika konflik berakhir untuk menciptakan pembangunan komunitas yang berkepanjangan.

Dalam tingkat internasional, Indonesia mengirim Wanita TNI dan Polri Wanita ke Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, peningkatan personel perempuan dari tahun ke tahun merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap Agenda WPS. *Peacekeeper* perempuan Indonesia melakukan pendekatan yang ramah komunitas lokal dan berasaskan perlindungan warga sipil, bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat lokal yang dilakukan melalui *Civil-Military Coordination* (CIMIC), di dalamnya termasuk penyediaan layanan kesehatan, penyediaan buku gratis, dan pertukaran dan pembelajaran budaya. Selain bentuk kontribusi fisik, Indonesia juga melakukan kontribusi intelektual melalui penyelenggaraan forum internasional dan inisiasi UNSCR 2538. UNSCR 2538 telah diresmikan oleh DK PBB menjadi salah satu resolusi di bawah agenda PBB yang harus diperhatikan oleh setiap anggotanya. Adapun UNSCR 2538 secara khusus membahas memperkuat peran perempuan sebagai agen

keamanan serta partisipasinya ke dalam operasi perdamaian pada segala tingkat. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan ke dalam misi perdamaian dan hasil upaya Indonesia dalam menginisiasi forum yang berhubungan dengan Agenda WPS seperti Pelatihan Regional di tubuh ASEAN dan UNSCR 2538 membuktikan pelaksanaan agenda WPS di Indonesia berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam konflik dan paska konflik.

VI.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilaksanakan penulis dalam Implementasi Agenda *Women, Peace and Security* dari *United Nations Security Council Resolution 1325* oleh Indonesia untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Operasi Perdamaian PBB pada Periode Pemerintahan Joko Widodo, penulis menemukan beberapa informasi yang kemudian dijadikan acuan dalam memberikan saran terkait Implementasi Agenda WPS di Indonesia dan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan. Indonesia dalam pelaksanaan implementasi agenda WPS harus bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab penuh khususnya bagi implementasi dalam lingkup nasional. Perlu ditekankan bagi setiap instansi pemerintahan yang terkait bahwa pelaksanaan implementasi RAN-P3AKS penting dan bagian dari kepentingan Indonesia dalam kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Merujuk pada permasalahan RAN-P3AKS yang menunjukkan tidak dilaksanakannya Rencana Aksi Daerah oleh Pemerintah Daerah sehingga menghambat implementasi RAN-P3AKS maka perlu dibentuk mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk menilai kinerja pemerintah daerah, hal ini mengingat pentingnya pemerintah daerah sebagai instansi penting dalam pencegahan, penanganan dan penanggulangan konflik sosial.

Selanjutnya dalam partisipasi perempuan Indonesia ke dalam operasi perdamaian, pemerintah Indonesia bersama organisasi internasional, organisasi regional, dan NGOs yang terkait disarankan untuk lebih sering melakukan pelatihan bagi perempuan di segala aspek, ini yang kemudian hari akan menjadi bekal pengetahuan bagi perempuan dalam membangun karakter pribadi dan kapasitas serta kualitas. Dengan pembekalan yang memadai dan dibantu dengan promosi yang kuat oleh Indonesia akan perempuan Indonesia maka akan meningkatkan partisipasi perempuan

dalam operasi perdamaian dan memperkuat posisi perempuan dalam *peacebuilding* dan *peacekeeping*. Hal lain yang menjadi catatan penulis selama melakukan penelitian adalah tidak ditemukannya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan pada sektor keamanan siber. Ini mengacu pada sorotan ASEAN mengenai isu temporer yang harus diperhatikan dalam Agenda WPS. Dunia siber sudah menjadi bagian dari hidup kita, dan terdapat ancaman yang muncul dari dunia siber, perlu analisis gender mengenai dampak dunia siber dan bagaimana pemberdayaan perempuan yang tepat dalam sektor tersebut.